



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer di MTsN Ranai, tempat tinggal di Jalan Jend Sudirman RT.002 RW. 002 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf Desa Pasir Kaliki, Kecamatan Rawa Merta, Kabupaten Karawang, tempat tinggal di Dusun Kedung Mulya RT.25 RW. 07 Desa Pasir Kaliki Kecamatan Rawa Merta Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 28 Maret 2016, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 042/3/V/2012 tanggal 14 Mei 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda dan antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai selama lebih kurang 1 (satu) minggu setelah itu Tergugat minta izin pulang ke Desa Pasir Kaliki, Kecamatan Rawa Merta, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa sejak Tergugat pulang ke kampung halaman pada tahun 2012 Tergugat pernah kembali kerumah orang tua Penggugat sekali dalam setahun sampai tahun 2014, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu pula Tergugat tidak pulang kerumah dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak redha, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat bersedia untuk membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;
5. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Merta, Kabupaten Karawang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Merta, Kabupaten Karawang untuk pencatatan perceraian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 8 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/3/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/38/KR-PEM, tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bertanda P.2);

B. Alat Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sebatang Jaya RT.017 RW.005 Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi kakak ipar Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi seminggu setelah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Bunguran Barat Tergugat kembali ke Jawa dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah menikah siri terlebih dahulu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak menikah tahun 2012 Tergugat hanya 1 (satu) kali pulang ke

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai selama 1 (satu) minggu yaitu pada tahun 2014, hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama di Ranai;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan pandangan mengenai tempat tinggal, Tergugat sudah berjanji akan tinggal bersama dengan Penggugat di Natuna, namun Tergugat tidak menepati janjinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 Tergugat hanya pernah mengirimkan uang satu kali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat dipergunakan oleh Penggugat dan akan Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di MTs N Ranai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga telah berusaha menghubungi Tergugat, namun sering kali saat di telpon Tergugat tidak mau mengangkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS di MTs N Bunguran Barat, tempat tinggal di Jalan Sunaryo RT.001 RW.004 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Bunguran Barat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi satu minggu setelah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Bunguran Barat Tergugat kembali ke Jawa dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Ranai;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah menikah siri terlebih dahulu tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak menikah tahun 2012 Tergugat hanya 1 (satu) kali pulang ke Ranai selama 1 (satu) minggu yaitu pada tahun 2014, hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama di Ranai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan pandangan mengenai tempat tinggal, Tergugat sudah berjanji akan tinggal bersama dengan Penggugat di Natuna, namun Tergugat tidak menepati janjinya dan memilih bekerja sebagai staf desa di Jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat dipergunakan oleh Penggugat dan akan Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di MTs N Ranai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga telah berusaha menghubungi Tergugat, namun sering kali saat di telpon Tergugat tidak mau mengangkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) R.Bg, pasal 65 dan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak tahun 2014 hingga saat ini Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, yang bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg , maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta antara lain:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga saat ini Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah selama lebih kurang satu (1) tahun delapan (8) bulan;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridho serta bersedia membayar uang *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas perbuatan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat beralasan hukum dan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Syarqowi 'Ala At -Tahrir halaman 105:

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zohirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Merta Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I. M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Ntn



KUSNOTO, S.H.I, M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);